



## Gotong Royong Menuju Kompetisi Pasar: Amandemen UUD 1945 Tahun 2002 dan Ketimpangan Keadilan dalam Ekonomi Digital di Indonesia

M Najeri Al Syahrin

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok dan Dosen Ilmu Pemerintahan, FISIP ULM, Banjarmasin, Indonesia

[Najeri.syahrin@ulm.ac.id](mailto:Najeri.syahrin@ulm.ac.id)

### Abstrak

Pergeseran struktur kekuasaan ekonomi pasca amandemen UUD 1945 khususnya melalui Pasal 33 ayat (4), menandai titik balik paradigma ekonomi Indonesia dari orientasi gotong royong menuju kompetisi pasar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konteks tersebut dalam ekspansi ekonomi digital, serta implikasinya terhadap prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana dimandatkan Pasal 33 ayat 4. Dengan menggunakan perspektif keadilan (*justice approach*) Caporaso dan Levine (1992) dan kerangka konstitusional Pasal 33 ayat (4), penelitian ini mendeskripsikan bahwa orientasi efisiensi dan kompetisi yang mendasari pembangunan ekonomi digital cenderung bertentangan dengan nilai keadilan sosial yang menjadi inti ekonomi kerakyatan Pancasila. Pasar digital yang bekerja berdasarkan logika komersial menghasilkan distribusi akses dan keuntungan yang tidak seimbang, memperkuat dominasi aktor besar, serta melemahkan peran negara dalam menciptakan pemerataan. Dampak empiris terlihat pada ketimpangan infrastruktur dan akses digital, dominasi start-up digital dengan ekspansi biaya modal asing yang tinggi, konsentrasi e-commerce, keamanan dan perlindungan data konsumen, adopsi teknologi dan kapabilitas antar skala usaha, akses pembiayaan UMKM dan minimnya perlindungan jaminan sosial pekerja informal. Tanpa intervensi kebijakan negara yang kuat untuk memperluas infrastruktur digital, dan memastikan distribusi manfaat ekonomi secara inklusif, ekonomi digital justru berpotensi memperdalam ketimpangan keadilan sosial-ekonomi di Indonesia.

**Kata kunci:** Kompetisi Pasar, Amandemen UUD, Keadilan, Efisiensi, Ekonomi Digital.

### Abstract

*The shift in economic power structures following the amendments to the 1945 Constitution, particularly through Article 33 paragraph (4), marked a turning point in Indonesia's economic paradigm, moving from a mutual cooperation orientation toward market competition. The purpose of this study is to analyze this context in the expansion of the digital economy and its implications for the principle of equitable efficiency as mandated by Article 33 paragraph (4). Using the justice approach of Caporaso and Levine (1992) and the constitutional framework of Article 33 paragraph (4), this study describes how the efficiency and competition orientations underlying digital economic development tend to conflict with the values of social justice that are at the core of the Pancasila people's economy. Digital markets operating based on commercial logic result in an unequal distribution of access and profits, strengthen the dominance of large actors, and weaken the state's role in creating equality. Empirical impacts are evident in the inequality of digital infrastructure and access, the dominance of digital start-ups with high foreign capital expansion costs, e-commerce concentration, consumer data security and protection, technology adoption and capabilities across business scales, access to financing for MSMEs, and the lack of social security protection for informal workers. Without strong state policy intervention to expand digital infrastructure and ensure the inclusive distribution of economic benefits, the digital economy has the potential to deepen socio-economic inequality in Indonesia.*

**Key words:** Market Competition, Amendments To The Constitution, Justice, Efficiency, Digital Economy



## PENDAHULUAN

Perubahan mendasar dalam sistem ekonomi-politik Indonesia terjadi pasca reformasi 1998, yang salah satu manifestasinya tercermin melalui amandemen konstitusi antara tahun 1999-2002. Dalam konteks ekonomi, Pasal 33 UUD 1945 menjadi titik krusial perubahan arah ideologi ekonomi bangsa. Pasal ini awalnya menggambarkan semangat ekonomi Pancasila, suatu sistem ekonomi berdasarkan gotong royong, kekeluargaan, dan kontrol negara terhadap sumber daya vital. Konstitusi menempati posisi paling sentral dalam arsitektur ketatanegaraan karena ia merupakan institusi hukum paling formal, paling mengikat, dan paling otoritatif dalam sebuah negara (*the most formal and legal of state institution*) (Mar'iyah, 2025). Karena konstitusi menjadi rujukan utama pembentukan seluruh regulasi ekonomi, setiap perubahan norma di dalamnya langsung memengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional. Namun setelah amandemen keempat tahun 2002, penambahan ayat (4) yang memperkenalkan konsep demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi, keadilan, dan daya saing, yang pada praktiknya menandai pergeseran ke arah liberalisasi ekonomi (Atmaja & Erliyana, 2024).

Pasal 33 (Asli) berbunyi "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Nurita & Adnyana, 2024). Setelah diamandemen melalui perubahan keempat pada tahun 2002. Sehingga kini Pasal 33 ini terdiri dari 5 (lima) ayat. Pasal 33 ini ditambah dengan 2 ayat baru yaitu "perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang". Penambahan ayat tersebut mengubah orientasi interpretatif Pasal 33 dari ekonomi berbasis kolektivitas menuju ekonomi berbasis efisiensi dan kompetisi.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh tekanan internasional, seperti lembaga keuangan internasional (IMF dan World Bank) yang mendorong reformasi struktural berbasis liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi di berbagai negara termasuk di Indonesia (Paloni, & Zanardi, 2012). Tekanan ini memperkuat insentif bagi pemerintah untuk menyelaraskan konstitusi dengan paradigma ekonomi neoliberal. Dalam praktiknya, kebijakan privatisasi BUMN, pembukaan sektor energi dan telekomunikasi bagi swasta, serta pelonggaran investasi asing menunjukkan bagaimana perubahan konstitusi mencerminkan kompromi antara kedaulatan ekonomi nasional dan tuntutan globalisasi ekonomi (Iqbal & Rashid, 2002). Permasalahan yang muncul bukan hanya pada level hukum konstitusi, tetapi juga pada level praksis politik-ekonomi. Pergeseran dari "gotong royong" ke "kompetisi pasar" ini merepresentasikan reorientasi ideologis yang mendasar, yang berdampak langsung pada struktur kekuasaan ekonomi di Indonesia dari negara dan rakyat ke pasar dan korporasi (Gill, 1998). Prinsip efisiensi, daya saing, dan kemandirian yang disebutkan dalam ayat tersebut secara semantik tampak netral, tetapi secara praksis menjadi pintu masuk bagi liberalisasi ekonomi (Chandrawulan, 2013). Hal ini sejalan dengan teori ekonomi neoliberal yang menempatkan efisiensi sebagai legitimasi kompetisi pasar.

Konsep ini sejalan dengan kecenderungan *global regulatory state* yang lebih berfungsi mengawasi daripada mengendalikan produksi. Negara yang sebelumnya berperan sebagai aktor utama ekonomi kini menjadi regulator pasif, sedangkan pelaku ekonomi swasta dan korporasi multinasional menjadi subjek dominan dalam distribusi sumber daya. Perubahan ini menunjukkan terjadinya pergeseran hegemoni yakni dari negara ke pasar, dari politik ke ekonomi, dari rakyat ke korporasi (Buch-Hansen & Wigger, 2011).

Fenomena ini tidak hanya memperkenalkan aktor ekonomi baru, tetapi juga mengubah mekanisme distribusi nilai dalam perekonomian. Karena platform digital mengendalikan data, algoritma, dan jaringan pengguna, struktur kekuasaan ekonomi bergeser dari dua poros tradisional (negara dan pasar) menjadi segitiga kekuasaan baru yang melibatkan platform digital sebagai aktor dominan. Kondisi ini sangat terlihat dalam sektor perkembangan ekonomi digital,



melalui kehadiran berbagai platform-platform yang memunculkan aktor ekonomi baru dengan daya kendali yang tidak lagi bergantung pada modal fisik, melainkan pada data, algoritma, dan jaringan pengguna (*network effects*) (Cutolo & Kenney, 2021). Contohnya, UMKM menghadapi biaya komisi platform yang tinggi dan ketergantungan pada algoritma. Fenomena ini menggeser struktur kekuasaan ekonomi dari dua poros tradisional (negara dan pasar) menjadi segitiga kekuasaan baru (*triangular power structure*) yang melibatkan negara, pasar konvensional, dan platform digital. Jika pasar konvensional beroperasi di bawah prinsip harga dan efisiensi, maka platform digital beroperasi melalui mekanisme kontrol algoritmik yang menciptakan bentuk kekuasaan baru yakni *platform governance* (Gorwa, 2019). Akibatnya, prinsip "efisiensi berkeadilan" yang menjadi jiwa Pasal 33(4) kini dihadapkan pada paradoks baru yakni efisiensi meningkat, tetapi kesenjangan distribusi nilai ekonomi justru melebar akibat dominasi platform ekonomi digital terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.

Pertumbuhan nilai transaksi ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai US\$130 miliar pada 2025 menunjukkan skala ekonomi digital yang semakin strategis. Jika dilihat berdasarkan total nilai transaksi ekonomi digital ASEAN sebanyak 40% atau US\$77 miliar berasal dari Indonesia. Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat besar dari perkembangan teknologi digital (Das et al, 2018). Digitalisasi diprediksi akan membawa dampak dengan nilai sebesar 150 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dan tambahan pekerjaan bagi 3,7 juta orang. Potensi tersebut mulai bisa terlihat dari, antara lain, jumlah perusahaan teknologi rintisan (atau biasa disebut *startup*) yang tumbuh secara signifikan. *Startup* Indonesia tumbuh dari 1.400 perusahaan pada 2017 menjadi 2.200 perusahaan pada 2019. Angka ini menempatkan Indonesia di urutan kedua se-Asia dan urutan kelima dunia setelah AS, India, Inggris, dan Kanada, sebagaimana dilansir situs web Startup Ranking (2020) (Startup Ranking, 2025). Namun, tanpa mekanisme redistributif yang kuat, ekspansi ini berpotensi memperlebar jurang ketimpangan karena nilai tambah ekonomi terkonsentrasi pada platform berskala besar.

Ke depan, potensi dan peluang ekonomi digital Indonesia semakin terbuka lebar. Potensi tersebut semakin diperkuat oleh struktur demografis Indonesia yang merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, di mana mayoritas penduduk berada pada usia produktif (bonus demografi). Selain itu, tingkat penetrasi internet yang telah mencapai 76,8 persen memperluas basis pengguna ekonomi digital dan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi ekspansi berbagai layanan berbasis teknologi (Kementerian Koordinator Republik Indonesia, 2025). Digitalisasi ini tercermin dari peningkatan jumlah pengguna internet yang sangat signifikan. Pada Januari 2020, tercatat 175,4 juta pengguna internet di Indonesia, dengan pertumbuhan sebanyak 25 juta pengguna hanya dalam kurun satu tahun (2019–2020) (Global Digital, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa ekonomi digital bukan hanya tumbuh melalui inovasi teknologi, tetapi juga melalui perubahan sosial yang bersifat struktural, yaitu meningkatnya koneksi dan adopsi teknologi oleh masyarakat luas.

Dalam konteks ini, perubahan mendasar dalam sistem ekonomi-politik Indonesia melalui amandemen konstitusi tahun 2002, perlu dipahami bukan semata-mata sebagai transformasi hukum tata negara, tetapi juga sebagai restrukturisasi relasi kekuasaan ekonomi. Sebagaimana dianalisis dalam *Justice-Centered* (Caporaso & Levine, 1992), perubahan institusional semacam ini berdampak langsung pada siapa yang memiliki akses, kontrol, dan kemampuan memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi. Pendekatan *Justice-Centered* menempatkan keadilan distributif, relasi kekuasaan, dan desain institusi sebagai titik analisis utama, sehingga setiap perubahan normatif dalam konstitusi memengaruhi orientasi dasar sistem ekonomi dan distribusi kekuasaan di dalamnya. Ekspansi ekonomi digital dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari orientasi institusional pasca reformasi yang mendorong kompetisi pasar, efisiensi, dan keterbukaan ekonomi. Ini merupakan bentuk baru dari *unequal exchange*, di mana akses terhadap infrastruktur digital, data, dan teknologi menjadi sumber ketidakadilan generasi baru. Ketimpangan digital memperburuk ketimpangan ekonomi secara umum. Akses terhadap internet, literasi digital, dan kemampuan berpartisipasi dalam ekonomi digital tidak terdistribusi merata, dan oleh karena itu menegaskan kembali pertanyaan keadilan distributif yang dahulu menjadi inti



Pasal 33 sebelum amandemen. Ekonomi digital bukan sekadar transformasi teknologi, tetapi reproduksi ketimpangan akibat perubahan institusional pasca amandemen yang menempatkan logika pasar sebagai mekanisme dominan. Kapabilitas negara untuk mengintervensi ketimpangan digital menjadi terbatas karena struktur kebijakan yang sejak awal telah menginternalisasi prinsip liberalisasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis dan kritis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis perubahan norma konstitusional Pasal 33 UUD 1945 pasca amandemen tahun 2002 serta implikasinya terhadap keadilan ekonomi dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada justice approach yang dikembangkan oleh Caporaso dan Levine (1992), dengan menempatkan keadilan distributif, relasi kekuasaan, dan desain institusi sebagai fokus analisis utama. Kerangka konstitusional Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 digunakan sebagai basis normatif untuk menilai sejauh mana prinsip *efisiensi berkeadilan* diwujudkan dalam praktik pembangunan ekonomi digital. Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, analisis data dilakukan secara kualitatif interpretative.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ekonomi Digital: Pertarungan Korporasi dan Negara

Secara politik, amandemen UUD 1945 Pasal 33 dan penjelasannya meski singkat namun ideologi yang terkandung didalamnya jelas dan tegas, sehingga memenuhi syarat untuk disebut sebagai satu sistem ekonomi (Bawazier, 2017). Karena berangkat dari asas Pancasila khususnya untuk mewujudkan sila ke 5 (lima), yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perintah atau amanah yang termuat dalam Pasal 33 berikut penjelasannya itu jelas dan tegas karena menegaskan hal-hal asas, apa yang dikuasai negara, dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran individual (Budimanta, 2024).

Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian normatif terhadap globalisasi dan modernisasi, tetapi juga refleksi dari pergeseran kekuasaan ekonomi dari negara ke mekanisme pasar (liberal kapitalisme). Sebelum reformasi, negara menjadi aktor dominan dalam ekonomi melalui BUMN, kebijakan proteksionis, dan pengaturan harga yang sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (2) dan (3) (Bayuaji & Mulyo, 2018). Namun setelah amandemen, kekuasaan ekonomi mulai beralih ke aktor non-negara, yakni korporasi swasta, investor, dan pasar global termasuk sektor ekonomi digital. Dalam terminologi ekonomi politik, ini merupakan transisi dari *state-centric economy* menuju *market-centric economy* (Sewell, 2009).

Kekuatan korporasi, terutama kemampuan mereka menguasai infrastruktur digital dan data, berpotensi memengaruhi keadilan ekonomi domestik suatu negara melalui berbagai mekanisme. *Pertama*, kekuatan korporasi dapat menurunkan peluang ekonomi dengan menghambat persaingan dan inovasi (Khan, 2016). Hal ini pada akhirnya merampas kesempatan ekonomi yang adil bagi individu. Kekuatan perusahaan juga dapat memiliki efek jera, sehingga semakin sedikit orang yang bersedia memasuki pasar yang ditempati perusahaan-perusahaan ini. *Kedua*, Perusahaan besar juga dapat melobi pemerintah untuk meningkatkan hambatan masuk, misalnya, dengan mewajibkan lisensi untuk mengembangkan teknologi tertentu (pada tahun 2023, perusahaan AI besar didorong untuk melisensikan pengembangan apa yang disebut model dasar AI). Atau mereka mengakuisisi pesaing yang baru muncul, seperti dalam kasus Facebook dan Instagram. Selama sepuluh tahun, lima perusahaan teknologi besar tersebut mengakuisisi lebih dari 400 perusahaan (Affeldt & Kesler, 2021). Dengan demikian, kekuatan perusahaan tidak hanya mengurangi peluang ekonomi tetapi juga peluang sosial. Lebih lanjut, perusahaan besar dapat membangun posisi yang menguntungkan di pasar-pasar lainnya.



Misalnya, Amazon mengalokasikan keuntungannya pada divisi penerbitan buku Amazon dalam persaingannya dengan penerbit lain. Hal ini mempersulit pesaing baru untuk memasuki pasar dan dengan demikian menghilangkan peluang bagi pesaing potensial (Benanav, 2020).

Dalam kasus yang lain misalnya, pada awal pandemi SARS-CoV2, Apple dan Google mengembangkan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pelacakan kontak. Namun, perusahaan-perusahaan tersebut hanya mengizinkan penggunaan perangkat lunak tersebut untuk notifikasi paparan. Perusahaan-perusahaan tersebut secara hukum melarang otoritas kesehatan masyarakat dari negara menggunakan informasi untuk mengidentifikasi rantai penularan. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kekuasaan atas negara dengan mengendalikan bagaimana infrastruktur digunakan dan memiliki daya tawar tidak langsung secara signifikan. Perusahaan-perusahaan dapat mengancam untuk membatasi akses infrastruktur dan dengan demikian memengaruhi opsi kebijakan negara. Ini adalah contoh bagaimana kekuasaan negara dikoptasi oleh kekuasaan korporasi (Claassen & Herzog, 2021).

Ekonomi digital juga dapat berevolusi menjadi kekuatan demokrasi. Gerakan protes digital di beberapa platform korporasi digital menjadi salah satu variabel penting dalam gerakan masyarakat sipil di Filipina pada tahun 2001, di Ukraina pada tahun 2004 (Revolusi Oranye), di Lebanon pada tahun 2005 (Revolusi Cedar), di Tunisia, Mesir, dan negara-negara lain selama periode Arab Spring, serta selama protes Gezi Park dan Occupy sekitar tahun 2010-2011, Gerakan agustus 2025 di Indonesia serta protes massa di Nepal tahun 2025 (Himmelreich, 2025). Sejauh permasalahan ini merupakan permasalahan yang disebabkan oleh ukuran perusahaan (korporasi), ekonomi digital dan ancamannya terhadap keadilan akan tumbuh secara bersamaan.

fenomena ketimpangan dalam koneksi dan kapabilitas infrastruktur digital terus menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Hingga kini, sekitar sepertiga populasi dunia sekitar 2,6 miliar orang masih tidak memiliki akses internet, dan sebagian besar berada di wilayah *global south*. Ketimpangan ini tidak hanya terkait akses pengguna, tetapi juga menyangkut infrastruktur digital strategis. Amerika Serikat (AS) memiliki sepertiga dari 500 superkomputer, serta menjadi kantor pusat serta beberapa perusahaan digital dunia seperti Google, Apple, Nvidia, dan Microsoft dengan kapitalisasi lebih dari USD 3 triliun, mendekati produk domestik bruto (PDB) seluruh benua Afrika. Ini mencerminkan ketimpangan kekuatan ekonomi dalam arsitektur digital global. Negara-negara berkembang juga menghadapi pembatasan struktural dalam ruang fiskal karena adanya perjanjian perdagangan bilateral dan moratorium e-commerce WTO yang menghambat kemampuan mereka mengenakan tarif dan pajak digital. Perkiraan menunjukkan bahwa antara tahun 2017 dan 2020, negara-negara berkembang kehilangan potensi pendapatan tarif sebesar USD 56 miliar, dengan USD 48 miliar hilang di negara berkembang dan USD 8 miliar di negara kurang berkembang (Global Digital Justice Forum, 2025).


### Problematika Keadilan Ekonomi Digital Indonesia

Di Indonesia, dalam lima tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia telah berkembang pesat. Perkembangan beberapa indikator penggunaan TIK di Indonesia menunjukkan perkembangan indikator TIK yang paling pesat pada penggunaan internet rumah tangga, mencapai 78,18 persen. Pertumbuhan tersebut menyusul pertumbuhan penggunaan internet rumah tangga pada penduduk pengguna telepon seluler pada tahun 2020, yang mencapai 62,84 persen. Kepemilikan komputer rumah tangga pada tahun 2020 diperkirakan akan meningkat menjadi 18,83 persen. Populasi pengguna internet juga meningkat selama periode 2016–2020, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan persentase akses internet pada tahun 2016, dari sekitar 25,37 persen pada tahun 2016 menjadi 53,73 persen pada tahun 2020. Dari tahun ke tahun, pada tahun 2016, persentase rumah tangga yang memiliki atau mengoperasikan telepon kabel berkisar antara 3,49 persen, dan turun menjadi 1,65 persen pada tahun 2020 (Yulianita et al, 2024).

Data tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi berlangsung cepat yang juga didukung dengan perkembangan e-commerce/belanja daring di Indonesia. Kemudian, maraknya layanan *on-demand* seperti transportasi dan logistik daring (Grab dan Gojek), perjalanan daring

(traveloka, tiket.com), makanan dan minuman daring (Berrykitchen), pendidikan daring (ruangguru, bahaso), dan teknologi finansial (P2P Lending-Investree, Crowdfunding-Kitabisa.com, Pembayaran-Gopay, Blockchain, dan layanan perbankan lainnya). Inovasi teknologi lainnya (3D Printing, drone, robotika, otomatisasi, dan kendaraan tanpa pengemudi) juga saat ini mulai berkembang (Adiningsih et al, 2019). Total seluruh nilai ekonomi digital di Indonesia mencapai 90 Miliar USD dengan perdagangan daring (e-commerce) merupakan nilai pendapatan tertinggi dengan nilai 65 Miliar USD.

**Gambar 1. Nilai Keseluruhan dan Nilai Pendapatan Berdasarkan Sektor Ekonomi Digital di Indonesia**



Sumber Laporan Indonesia E-Cconomy SEA, 2024

Besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia semakin diperkuat oleh kerangka regulasi nasional yang membuka ruang ekspansi bagi investasi, inovasi, dan masuknya platform digital global. UU Penanaman Modal Asing/PMDN (UU No. 25/2007) yang membuka akses luas bagi investor asing di berbagai sektor strategis. UU No. 11/2008 tentang ITE (Revisi 2016, 1/2024) yang menjadi fondasi regulasi aktivitas ekonomi digital. UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Mempercepat digitalisasi ekonomi nasional dan memudahkan masuknya platform global melalui penyederhanaan regulasi. Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Elektronik (SPE) 2017–2019 (Perpres Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik Tahun 2017-2019), Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Kripto (Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggara perdagangan Berjangka Aset Kripto), Keputusan Menteri Perhubungan tentang Ojek Online tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Untuk Kepentingan Umum (Peraturan Menteri Perhubungan terkait Ojek No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat), Peraturan OJK tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Keuangan (POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Keuangan), Peraturan BI tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI no. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial), dan masih banyak lagi. Tentu saja, berbagai peraturan yang lebih rendah juga telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Adiningsih et al., 2019).

Banyak regulasi tersebut belum sepenuhnya menempatkan kepentingan publik sebagai fokus utama. Persoalan keadilan digital masih muncul, terutama terkait perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan ketimpangan akses digital (Komaria, 2025). Tantangan keamanan siber menjadi isu krusial dalam beberapa tahun terakhir.



## Gambar 2. Tantangan Cybersecurity dan Keamanan Data Pengguna

No	Kasus	Tahun	Kerugian
1	Kebocoran Data Dukcapil	2023	Mengekspos data penduduk (NIK, nama, alamat, tanggal lahir, dll.)
2	Serangan Ransomware ke Bank Syariah Indonesia (BSI) – LockBit	2023	Data 15 juta nasabah & karyawan, 1,5 TB; tebusan US\$20 juta (~Rp308 miliar)
3	Kebocoran NPWP & Data Pajak (Bjorka)	2024	±6,6 juta data dijual, harga sekitar US\$10.000 (Rp153 juta)
4	Serangan ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN)	2024	Tuntutan tebusan US\$ 8 juta (namun ditolak), sehingga pada 3 Juli mereka melepas enkripsi secara gratis
6	Ratusan Ribu Data Pelanggan Biznet Dibocorkan Insider	2024	Data pelanggan (380.000 + 154.091 record) bocor
8	Peretasan platform Indodax	2024	US\$22 juta (~Rp 330 miliar) dalam aset kripto dicuri dari hot wallets
7	Situs BKN Bobol, Data ASN Dijual	2024	Data lebih dari 2,3 juta ASN bocor (NIP, nama, instansi, bahkan gaji)
10	BFI Finance - Serangan Cyber	2023	Sistem internal terganggu, operasional perusahaan sempat lumpuh sebagian. Data nasabah berisiko terekspos.
11	Data Pengguna Tokopedia Bocor di Dark Web	2020	91 juta akun pengguna bocor (email, hashed password, nomor telepon). Data dijual di dark web seharga USD 5.000.

Sumber: Komaria, 2025

IBM telah merilis Laporan Tahunan Kerugian Pelanggaran Data (*Cost of a Data Breach Report*) yang mengindikasikan bahwa rata-rata kerugian akibat kebocoran data di wilayah Asia Tenggara termasuk di Indonesia mencapai rekor tertinggi sebesar USD 3,23 juta pada tahun 2024, mengalami peningkatan 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Indikasi ini semakin menguatkan bahwa Indonesia tidak memiliki kontrol yang cukup terhadap infrastruktur data. Ketidakmampuan negara untuk mengatur keamanan digital mencerminkan ketidakadilan struktural, karena beban kerugian ditanggung masyarakat dan pelaku usaha, bukan perusahaan teknologi global yang memanfaatkan data tersebut.

### Ketimpangan Keadilan Akses Digital Antar Wilayah di Indonesia


Permasalahan utama muncul ketika prinsip efisiensi dan kompetisi pasar yang diperkenalkan melalui ayat (4) tidak selalu sejalan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Logika pasar cenderung menempatkan efisiensi di atas pemerataan, sementara semangat ekonomi kerakyatan menempatkan kesejahteraan kolektif sebagai prioritas (Manan, 2001). Akibatnya, muncul ketimpangan baru yakni kapital terkonsentrasi pada kelompok elite ekonomi, sedangkan peran negara sebagai penjaga keadilan sosial melemah karena dibatasi oleh prinsip efisiensi dan deregulasi (Swasono, 2008).

Salah satu permasalahan ekonomi tertua di Indonesia adalah ketimpangan regional, terutama terkait dengan meningkatnya kesenjangan antara wilayah Jawa dan non-Jawa. Meskipun digitalisasi menawarkan beberapa prospek yang menjanjikan dalam hal ini, studi terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi justru dapat semakin memperkokoh ketimpangan regional yang semakin lebar antara Jawa dan luar Jawa dalam konteks transformasi digital. Ditemukan bahwa provinsi-provinsi di Jawa dan Bali umumnya lebih maju dan mendapat dukungan lebih besar dari kebijakan pemerintah daerah terkait ekonomi berbasis digital, sehingga menghasilkan perkembangan ekonomi berbasis digital yang lebih baik. Sementara itu, provinsi-provinsi di luar Jawa dan Bali umumnya tertinggal dalam hal infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia, dan pemerintah provinsi belum mendukung pengembangan ekonomi berbasis digital, sehingga mengakibatkan perkembangan ekonomi berbasis digital yang kurang optimal. Dari sepuluh unicorn di ASEAN, empat di antaranya berasal dari Jakarta, dan salah satunya, Gojek, telah menjadi decacorn (Rinardi et al., 2023).

Menurut APJII (2023) tingkat penetrasi internet mencapai 81,26% di Jawa Timur, 74,99% di Maluku, dan 75,89% di Papua. Ketimpangan investasi infrastruktur ini secara langsung berdampak pada perbedaan partisipasi bisnis dalam ekonomi digital. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesenjangan digital antara UMSI di Jawa dan di luar Jawa sangat lebar, sementara rata-rata, tingkat adopsi digital hanya 20,33 dari 100 di seluruh Indonesia (Affandi, et al, 2024). Data menunjukkan bahwa penetrasi digital tertinggi berada di Jawa dengan 84,69 persen, sekaligus

menjadi kontributor terbesar terhadap aktivitas digital nasional sebesar 58,14 persen. Sementara wilayah lain memiliki penetrasi yang relatif tinggi tetapi kontribusinya sangat rendah. Sumatera memiliki penetrasi 77,12 persen, namun hanya berkontribusi 20,51 persen. Kalimantan mencatat penetrasi 78,72 persen, tetapi kontribusinya hanya 6,05 persen. Sulawesi memiliki penetrasi 71,64 persen dengan kontribusi 6,46 persen, sedangkan Bali–Nusa Tenggara berada pada penetrasi 76,86 persen namun kontribusinya hanya 5,13 persen. Maluku–Papua menjadi wilayah dengan kontribusi terendah hanya 3,71 persen, meskipun tingkat penetrasinya tetap berada pada 69,26 persen. Grafik berikut ini menunjukkan ketimpangan kontribusi digital yang sangat besar antar wilayah, di mana Jawa mendominasi secara absolut, sementara wilayah lain memiliki tingkat penetrasi relatif baik tetapi tidak diikuti kapasitas pemanfaatan dan produksi aktivitas digital yang signifikan.

**Gambar 3. Ketimpangan Akses Antar Wilayah**




Sumber: Rachbini, 2025.

Ketimpangan akses sinyal paling parah terjadi di Maluku dan Papua, dengan persentase lokasi tidak ada sinyal yang sangat tinggi meskipun terus menurun: 45,62 persen (2018) menjadi 38,12 persen (2021). Wilayah dengan masalah sinyal tinggi berikutnya adalah Kalimantan, turun dari 10,19 persen (2018) menjadi 6,40 persen (2021). Sulawesi juga mencatat penurunan dari 6,64 persen (2018) ke 4,21 persen (2021). Sebaliknya, wilayah dengan tingkat "tidak ada sinyal" terendah adalah Jawa, yang turun drastis dari 0,16 persen (2018) menjadi hanya 0,04 persen (2021). Sumatera juga menunjukkan perbaikan dari 2,01 persen (2018) menjadi 1,39 persen (2021), diikuti Bali dan Nusa Tenggara dari 4,01 persen (2018) ke 1,37 persen (2021) (Komaria, 2025; Rachbini, 2025).

Meskipun seluruh wilayah menunjukkan tren perbaikan, kesenjangan antar-pulau tetap besar yakni Maluku–Papua memiliki masalah sinyal hampir 10 kali lebih tinggi dibanding Kalimantan dan lebih dari 900 kali dibandingkan Pulau Jawa.

**Gambar 4. Area Tanpa Akses Layanan Telekomunikasi**




Pulau Sumatera		Pulau Jawa		Pulau Bali dan Nusa Tenggara	
2018	2,01	2018	0,16	2018	4,01
2019	1,65	2019	0,10	2019	2,61
2020	1,77	2020	0,14	2020	2,46
2021	1,39	2021	0,04	2021	1,37
Maluku dan Papua		Pulau Sulawesi		Pulau Kalimantan	
2018	45,62	2018	6,64	2018	10,19
2019	42,58	2019	6,25	2019	7,72
2020	41,06	2020	4,60	2020	6,88
2021	38,12	2021	4,21	2021	6,40

Sumber: BPS, 2023

Sumber: Celios, 2023

Data menunjukkan bahwa ketimpangan antarprovinsi dalam pengembangan TIK terus meningkat selama lima tahun terakhir. Selisih indeks TIK naik dari 3,45 pada 2017 menjadi 3,85 pada 2018, sedikit meningkat ke 3,98 pada 2019, kemudian 4,11 pada 2020, dan mencapai 4,31 pada 2021. Kenaikan konsisten ini mengindikasikan bahwa meskipun perkembangan TIK berlangsung, jurang kualitas infrastruktur dan pemanfaatan TIK antarprovinsi semakin melebar.

**Gambar 5. Selisih Indeks Pengembangan TIK Provinsi dan Akses Internet Berdasarkan Area**




Sumber: Rachbini, 2025

Tren akses internet meningkat di semua wilayah, namun ketimpangan urban–rural tetap signifikan. Pada 2016, akses internet di kawasan urban berada di sekitar 59 persen, meningkat stabil hingga mencapai 88 persen pada 2021. Akses nasional juga naik dari 46 persen (2016) menjadi 78 persen (2021). Namun, wilayah rural tertinggal cukup jauh: dari 31 persen (2016) hanya meningkat menjadi 73,57 persen pada 2021. Meskipun ada peningkatan drastis, gap antara urban (88%) dan rural (73,57%) tahun 2021 masih lebih dari 14 poin persentase, menunjukkan ketimpangan infrastruktur digital yang belum teratas. Kedua grafik secara konsisten menggambarkan bahwa ketimpangan digital Indonesia tidak hanya terjadi antar provinsi namun juga antarwilayah (urban–rural).

Selain itu jika dibandingkan dengan data lainnya, sebaran pengiriman e-commerce di Indonesia tahun 2023 menunjukkan konsentrasi yang sangat timpang dengan dominasi kuat Pulau Jawa. Jawa menyerap 75,17 persen seluruh pengiriman nasional, menjadikannya pusat aktivitas logistik digital jauh di atas wilayah mana pun. Sumatera berada di posisi kedua namun hanya mencapai 15,38 persen, terpaut hampir lima kali lebih kecil dari Jawa.

## Gambar 6. Sebaran Wilayah dan Sebaran Usaha E Commerce



Sumber: Tech in Asia, 2025

Wilayah Indonesia lainnya memiliki proporsi yang sangat rendah: Kalimantan 5,56 persen, Bali & Nusa Tenggara 5,29 persen, dan Sulawesi 4,96 persen. Sementara itu, Maluku & Papua hanya menyumbang 0,84 persen, menjadikannya kawasan dengan aktivitas pengiriman e-commerce terendah secara nasional. Pengiriman ke luar negeri juga relatif kecil, yaitu 0,82 persen. Data ini menegaskan ketimpangan geografis dalam ekosistem e-commerce, di mana infrastruktur logistik, konsentrasi penduduk, dan pusat ekonomi yang terpusat di Jawa menciptakan gap besar antara wilayah barat-timur Indonesia dalam hal akses dan volume transaksi digital.

Data menunjukkan bahwa pemanfaatan e-commerce lebih tinggi pada kegiatan penjualan dibandingkan pembelian, baik pada Usaha Mikro Kecil (UMK) maupun Usaha Menengah Besar (UMB). Pada aktivitas penjualan, UMB mencatat angka penggunaan tertinggi sebesar 69 persen, melampaui UMK yang berada pada 61 persen. Untuk aktivitas pembelian, pola serupa juga terlihat: UMB mencapai 55 persen, lebih tinggi dibanding UMK dengan 48 persen. Secara keseluruhan, angka ini menegaskan bahwa UMK dan UMB sama-sama memanfaatkan e-commerce, tetapi UMB lebih intensif dalam menggunakan kanal digital, baik untuk menjual maupun membeli produk. Perbedaan ini mencerminkan kapasitas digital yang lebih kuat pada UMB, sekaligus mengindikasikan perlunya penguatan adopsi digital pada UMK agar kesenjangan tidak semakin melebar.

## Ekonomi Digital Versus Ekonomi Kerakyatan?

Ekonomi digital membuka lanskap baru bagi pembangunan, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana transformasi ini berinteraksi dan berbenturan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi fondasi normatif pembangunan Indonesia. Studi The SMERU Research Institute pada 2019 menyatakan meski dalam 15 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terjaga pada tingkat 5%-6%, namun tidak semua kelompok masyarakat menikmati pertumbuhan yang sama. Pada periode 2014–2018, pertumbuhan ekonomi cenderung dinikmati kelompok menengah ke atas, bukan kelompok miskin (Bachtiar, 2019). Asosiasi E-commerce Indonesia (IDEA) menyatakan bahwa hingga tahun 2017, hanya 6-7% produk lokal yang dijual melalui platform e-commerce. Masalah lainnya, Indonesia dengan 1.500 startup, peringkat ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok namun 99% dari startup tersebut tidak inovatif. Sebagian besar perusahaan rintisan adalah jaringan supermarket atau bisnis non-inovatif sejenisnya. Kelahiran 4 unicorn Indonesia, Gojek (transportasi dan lintas sektor), Traveloka (tiket dan perjalanan), Tokopedia, dan Bukalapak (marketplace) terjadi setelah mendapatkan suntikan dana dari investor global atau peritel global besar atau pemain yang berinvestasi untuk dijual kembali. Empat di antaranya merupakan bisnis memiliki ketergantungan pada modal asing yang tinggi, sehingga dapat berkembang (IGJ, 2018). Hingga akhir 2019, Indonesia memiliki setidaknya lima startup yang telah berevolusi menjadi perusahaan raksasa berbasis teknologi dan menyandang gelar *unicorn* dan *decacorn*. Lima perusahaan tersebut adalah Gojek, Tokopedia, OVO, Bukalapak, dan Traveloka. Ada pula usaha ekonomi digital di Indonesia yang digerakkan oleh perusahaan

teknologi yang berasal dari luar negeri, misalnya Grab, perusahaan penyedia jasa transportasi yang berasal dari Singapura.

*Tech in Asia* mencatat setidaknya 164 *startup e-commerce* yang beroperasi di Indonesia, dengan segmen *direct-to-consumer* (D2C) mendominasi lewat 73 perusahaan. Kondisi ini sejalan dengan data BPS yang menunjukkan, mayoritas atau 71,88 persen pelaku *e-commerce* di Indonesia masih mengandalkan konsumen akhir sebagai target utama mereka pada 2023. Dalam beberapa tahun terakhir, *startup* mulai menghitung kontribusi usahanya terhadap perekonomian Indonesia. Gojek mengeklaim telah berkontribusi sebesar 55 triliun rupiah (Debora, 2019), sementara pesaingnya, Grab, mengeklaim kontribusi sebesar 48,9 triliun (Kusumawardhani *et al.*, 2019). Tokopedia pun mengeklaim bahwa Mobile Broadband dan Fixed Broadband di Indonesia tergolong mahal dengan harga \$ 28,05 per bulan, lebih tinggi dibanding Vietnam (\$8,72), China (\$18,21) (Indef, 2025).


**Gambar 7. Perbandingan Harga dan Kecepatan Mobile Broadband dan Fixed Broadband**



Sumber: Celios, 2025

Dalam konteks digital, gentrifikasi terjadi melalui dominasi aktor ekonomi besar yang memanfaatkan teknologi dan modal untuk menguasai pasar digital. Fenomena ini menciptakan eksklusi terhadap pelaku usaha kecil, seperti UMKM, yang tidak memiliki kapasitas sumber daya serupa. UMKM Indonesia secara sectoral mendominasi sektor perdagangan dan retail dengan porsi sebesar 63% dari total jumlah unit usaha UMKM (ADB, 2021). Meski demikian dukungan terhadap ekosistem UMKM untuk bersaing sangat kecil. Jika dibandingkan data presentase pinjaman UMKM dari Bank terhadap GDP juga sangat kecil dibandingkan misalnya dengan Thailand dan Malaysia.

**Gambar 8. Presentase Pinjaman UMKM dari Bank terhadap GDP, berdasarkan negara, %, (2017-2021)**



**Sumber: Financial Acces Survey IMF, 2022**

Data menunjukkan bahwa 97% Usaha Menengah Besar (UMB) telah memanfaatkan teknologi digital secara optimal, sedangkan hanya 62% Usaha Menengah Kecil (UMK) yang memiliki akses serupa. Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam akses infrastruktur, tetapi juga dalam literasi digital dan dukungan kebijakan yang memadai. Ketimpangan ini semakin memperkuat dominasi aktor besar di platform digital, sehingga UMKM kesulitan bersaing di pasar yang semakin kompetitif (East, 2024). Sehingga pertumbuhan Kredit UMKM (y-o-y) menurun selama 2023.


**Gambar 9. Perkembangan Kredit UMKM (2020-2023).**



**Sumber: INDEF, 2024**

Kesenjangan digital ini memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan Gini Ratio pada Maret 2023 mencapai 0,409 di wilayah perkotaan, menunjukkan tingkat ketimpangan kategori sedang (BPS, 2024). Di sisi lain, UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi 60% terhadap PDB nasional namun justru menghadapi tantangan besar dalam mengakses pasar digital dan bersaing dengan pemodal besar. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya dukungan regulasi yang melindungi UMKM dari dominasi platform besar yang dikelola oleh perusahaan multinasional (Komaria, 2025).

**Gambar 10. Penggunaan E Commerce berdasarkan Jenis Usaha**




Sumber: Rachbini, 2025

Penggunaan teknologi lanjutan menunjukkan kesenjangan digital yang berimplikasi pada keadilan akses sangat jelas. Pada cloud computing, UMB mencatat penggunaan sebesar 33 persen, lebih dari dua kali lipat UMK yang hanya 15 persen. Pola serupa terlihat pada adopsi IoT: UMB mencapai 25 persen, sementara UMK hanya 8 persen. Kesenjangan ini menggambarkan perbedaan signifikan dalam kapasitas teknologi dan kemampuan investasi digital antar skala usaha (Rachibini, 2025). Di satu sisi, digitalisasi memberi peluang percepatan inklusi, efisiensi pasar, dan perluasan akses bagi pelaku usaha kecil. Namun di sisi lain, muncul risiko konsentrasi kekuatan di tangan platform besar, ketimpangan akses teknologi, serta pergeseran struktur nilai tambah yang tidak selalu menguntungkan masyarakat bawah.

Perbedaan juga muncul dalam ketersediaan pekerja TIK. Pada UMK, tenaga kerja khusus TIK hanya mencapai 2 persen dari total pekerja, jauh tertinggal dibanding UMB yang mencapai 6 persen, dengan tenaga TIK mendominasi struktur operasional digital. Data ini menegaskan bahwa UMB memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang jauh lebih kuat, sementara UMK masih berada pada tahap adopsi awal dan memerlukan dukungan besar untuk mengejar transformasi digital.

**Gambar 11. Penggunaan ICT dan Presentase Pekerja Berdasarkan Jenis Usaha**



Sumber: Rachbini, 2025

Ekspansi ekonomi digital juga meningkatkan ketimpangan jika dilihat berdasarkan bidang usaha. Ketimpangan pendapatan semakin memburuk karena kelompok berpendapatan terendah dengan upah rendah yang bekerja di sektor primer dan sekunder memiliki akses internet yang relatif lebih rendah dibandingkan kelompok berpendapatan teratas dengan upah tinggi yang bekerja di sektor tersier. Studi Bank Dunia (2021) juga mendukung fakta ini, menunjukkan bahwa penetrasi internet secara tidak proporsional berdampak pada pekerja berketerampilan rendah yang berpenghasilan 80% lebih rendah daripada pekerja berketerampilan tinggi (Bank Dunia, 2021).



Riset lain yang dilakukan terhadap 5.035 UMKM di 17 provinsi menunjukkan bahwa e-procurement memiliki tingkat adopsi tertinggi dan sistem POS adalah yang terendah. Perbedaan infrastruktur digital dan adopsinya mencerminkan pola kinerja bisnis yang lebih luas. Misalnya, hanya 9-15% UKM yang mampu mengadopsi platform e-commerce di Indonesia 2020 (Tjahjana et al, 2020). Pola investasi ini memperkuat investasi dalam infrastruktur digital masih terkonsentrasi di Jawa, terutama di sektor tersier, seperti telekomunikasi dan layanan digital (Salman et al, 2020).

Masalah lain di pasar tenaga kerja Indonesia adalah kesenjangan antara sektor informal dan formal. Dua pertiga pekerja Indonesia bekerja di sektor informal. Jika banyak orang kehilangan pekerjaan di sektor formal karena digitalisasi, angka ini bahkan dapat meningkat. Di sektor informal, cakupan jaminan sosial sangat tidak memadai, sehingga menyebabkan konflik sosial dan kondisi hidup yang tidak terjamin. Ketimpangan antara sektor formal dan informal harus dihentikan dengan memastikan semua orang bekerja penuh waktu, dengan jaminan upah yang layak, jaminan sosial, dan kebebasan berserikat (IGJ, 2018).

## SIMPULAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia menunjukkan adanya jurang ketimpangan yang semakin melebar baik antarwilayah, antarsektor, maupun antarskala usaha yang bersumber dari dominasi logika pasar, efisiensi, dan kompetisi yang melekat pada desain pembangunan digital Indonesia saat ini. Meskipun digitalisasi berhasil meningkatkan koneksi dan membuka peluang ekonomi baru, distribusi manfaatnya tidak merata. Dalam kerangka Pasal 33 ayat (4), orientasi efisiensi, daya saing, dan mekanisme pasar yang menjadi pijakan reformasi ekonomi digital sering kali berseberangan dengan nilai keadilan sosial yang menjadi inti ekonomi kerakyatan berbasis nilai Pancasila. Pasar digital bergerak mengikuti kalkulasi profit dan skala, bukan prinsip pemerataan, sehingga tanpa koreksi negara, hasil akhirnya adalah konsentrasi modal, dominasi platform besar, dan marginalisasi wilayah serta pelaku ekonomi kecil. Dominasi platform global dalam transportasi, layanan pembayaran, maupun marketplace memperkuat posisi oligopolistik dan menggeser nilai tambah dari ekonomi lokal kepada pemilik modal internasional. Ini bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang mengutamakan penguatan ekonomi rakyat melalui distribusi peluang yang lebih merata.

Kesenjangan akses digital juga mempertebal ketidakadilan tersebut. Ketika pelaku besar menguasai akses teknologi, mereka juga menguasai produktivitas, data konsumen, dan skala pasar, sehingga memperkokoh dominasi mereka dalam ekonomi digital. Dari sisi pembiayaan, UMKM Indonesia menghadapi hambatan serius. Persentase pinjaman UMKM terhadap PDB jauh tertinggal dibanding negara tetangga, dan tren kredit UMKM menurun sejak 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa institusi keuangan tidak sepenuhnya mampu menjalankan fungsi pemerataan ekonomi. Rendahnya dukungan finansial bagi UMKM memperdalam ketidaksetaraan karena membatasi kemampuan mereka memasuki ekosistem digital yang sudah didominasi pemain besar. Ketidakadilan juga tampak pada pasar tenaga kerja dimana digitalisasi meningkatkan risiko *job displacement* terhadap pekerja berkeahlian rendah, yang berpenghasilan 80 persen lebih kecil dibanding pekerja berkeahlian tinggi. Dua pertiga pekerja Indonesia berada di sektor informal, sehingga guncangan digitalisasi dapat memperburuk ketidakamanan ekonomi jika tidak disertai perlindungan sosial.

Ketegangan antara ekonomi digital dan ekonomi kerakyatan bukan semata persoalan efisiensi, melainkan konflik struktural mengenai bagaimana kekuasaan, akses, dan distribusi ditata dalam sistem ekonomi Indonesia. Ekonomi digital dapat mendukung ekonomi kerakyatan hanya jika institusi publik mampu menata ulang struktur pasar, memperkuat akses pelaku kecil terhadap teknologi, menurunkan hambatan masuk, memperluas pembiayaan UMKM, serta memastikan perlindungan sosial bagi pekerja terdampak digitalisasi. Jika tidak, ekonomi digital akan terus memperdalam ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip keadilan distributive (*justice approach*) dalam ekonomi kerakyatan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih et al. (2019). *Transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Adiningsih, S., Setiaji, S. N., & Ardiansyah, S. R. (2019). Unequal developments in Indonesia's digital-based economy and its implications. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 8(1), 171-190.
- Affandi, Y., Ridhwan, M. M., Trinugroho, I., & Adiwibowo, D. H. (2024). Digital adoption, business performance, and financial literacy in ultra-micro, micro, and small enterprises in Indonesia. *Research in International Business and Finance*, 70, 102376.
- Affeldt, P., & Kesler, R. (2021). Big tech acquisitions—towards empirical evidence. *Journal of European Competition Law & Practice*, 12(6), 471-478.
- Atmaja, A. E., & Erliyana, A. (2024). Affirming the Democratic Economic System After the Amendment of Article 33 of the Indonesian Constitution: A Critical Legal Studies Perspective. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(2), 158-176.
- Bachtiar, P.P. et., al. (2019). Ekonomi Digital untuk Siapa ?. Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif di Indonesia. Laporan Penelitian Smeru. Jakarta.
- Bank Dunia. (2021). *Melampaui Unicorn: Memanfaatkan Teknologi Digital untuk Inklusi di Indonesia*.
- Bawazier, F. (2017). Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Keamanan Nasional*, 3(2), 233-252.
- Bayuaji, R., & Mulyo, R. (2018). Strengthening the State-Owned Enterprises (SOE) as an Implementation Instrument of Article 33 of the. *JL Pol'y & Globalization*, 77, 54.
- Benanav, A. (2020). *Automation and the Future of Work*. Verso Books. London.
- Buch-Hansen, H., & Wigger, A. (2011). *The politics of European competition regulation: A critical political economy perspective*. Routledge.; Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*, (96), 35-57.
- Budde, M.L. (1994). Reviewed Work(s): Theories of Political Economy. by James A. Caporaso and David P. Levine. *The Journal of Politics*. Vol. 56, No. 1. pp. 298-300.
- Budimanta, A. (2024). Struktur Ekonomi Pancasila (Pancasilanomics). *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 4(X), 1-27.
- Caporaso, J.A. & Levine. D.P. (1992). *Theories of Political Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chandrawulan, A. (2013). Liberalisation of foreign investment law in Indonesia. *International Journal of Private Law*, 6(4), 369-382.
- Claassen, R., & Herzog, L. (2021). Making power explicit: Why liberal egalitarians should take (economic) power seriously. *Social Theory and Practice*, 221-246.
- Cutolo, D., & Kenney, M. (2021). Platform-dependent entrepreneurs: Power asymmetries, risks, and strategies in the platform economy. *Academy of management perspectives*, 35(4), 584-605.
- Das, A., Chowdhury, M., & Seaborn, S. (2018). ICT diffusion, financial development and economic growth: new evidence from low and lower middle-income countries. *Journal of the Knowledge Economy*, 9(3), 928-947.
- Dimaggio, P., Harittai, E., Celeste, C., & Shafer, S. (2020). Excerpts from "digital inequality: From unequal access to differentiated use". *Inequality in the United States*, 98-113.
- East. (2024). UMKM Barriers in Adopting Sustainable Practices. Selengkapnya di <https://east.vc/id/event/umkm-drivers-barriers-in-adopting-sustainable-practices>. Diakses pada 6 Desember 2025.
- Gill, S. (1998). New constitutionalism, democratisation and global political economy. *Global change, peace & security*, 10(1), 23-38.
- Global Digital Justice Forum. (2025). No digital justice without fiscal justice Appeal to stakeholders in the WSIS+20 Review Process. Selengkapnya di



- <https://gdjf.globaldigitaljusticeforum.net/campaign/no-digital-justice-without-fiscal-justice/>  
Diakses pada 7 Desember 2025.
- Gorwa, R. (2019). The platform governance triangle: Conceptualising the informal regulation of online content. *Internet Policy Review*, 8(2), 1-22.
- Gorwa, R. (2019). What is platform governance?. *Information, communication & society*, 22(6), 854-871.
- Himmelreich, J. (2025). Justice in the Global Digital Economy. Dalam *Justice in Global Economic Governance*, Axel Berger, Clara Brandi, Eszter Kollar (eds.), Edinburgh University Press.
- IGJ. (2018). Digital Economic, Hope, and Threats Lesson from Indonesia. Selengkapnya di <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/09/Digital-Economic-Hope-and-Threats-Lesson-from-Indonesia-2.pdf>. Diakses pada 4 Desember 2025.
- Iqbal, F., & Rashid, F. (2002). Deregulation and development in Indonesia: An introductory overview. *Deregulation and Development in Indonesia*, Westport and London: Praeger Publishers, 1-23.
- Johnson, L.E (1994). Reviewed Work(s): Theories of Political Economy by James A. Caporaso and David P. Levine. *Southern Economic Journal* , Vol. 60, No. 4, pp. 1080- 1082.
- Kementerian Koordinator Republik Indonesia. (2025). The Government Encourages Inclusive Digital Economy Ecosystems and Prioritizes Security of User Data Privacy. Selengkapnya di <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5108/the-government-encourages-inclusive-digital-economy-ecosystems-and-prioritizes-security-of-user-data-privacy> Diakses pada 5 Desember 2025.
- Khan, L. M. (2016). Amazon's antitrust paradox. *Yale IJ*, 126, 710.
- Komaria, N. (2025). Ekonomi Digital: Motor Pertumbuhan dan Dilema RAPBN 2026. Selengkapnya di <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2025/09/Nur-Komaria-APBN-Ekonomi-Digital.pdf> Diakses Pada 3 Desember 2025.
- List, C., & Valentini, L. (2016). Freedom as independence. *Ethics*, 126(4), 1043-1074.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong fajar otonomi daerah*. Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Mar'iyah, C. (2025). An Assestment of UUD 1945 and Amandement 2002: A Scholarly Approach. Disampaikan pada Simposium Nasional "The 1945 Constitution and the 2002 Amendments: An Assessment of Political, Legal, and Economic Aspects for Democracy and Justice" 2 Desember 2025.
- Nurita, R. F., & Adnyana, I. G. N. (2024). Economic Justice Perspective Article 33 Of The Constitution Of The Republic Of Indonesia In 1945 As The Original Representation Of The Indonesian Economy. *Oikonomia: Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 1-7.
- Paloni, A., & Zanardi, M. (2012). The IMF, World Bank and policy reform: Introduction and overview. In *The IMF, World Bank and policy reform* (pp. 1-23). Routledge.
- Plantin, J. C., Lagoze, C., Edwards, P. N., & Sandvig, C. (2018). Infrastructure studies meet platform studies in the age of Google and Facebook. *New media & society*, 20(1), 293-310.
- Prasch, R.(1994). Reviewed Work(s): Theories of Political Economy by James A. Caporaso and David P. Levine. *Review of Social Economy* , Vol. 52, No. 2, pp. 124-128.
- Rachibini. E. M (2025). Evaluasi Dan Perspektif Ekonomi Indonesia: Perkembangan Ekonomi Digital. Selengkapnya di <https://indef.or.id/wp-content/uploads/2024/01/Sektor-Ekonomi-Digital.pdf> Diakses Pada 3 Desember 2025.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Rinardi, H., Indrahti, S., & Masruroh, N. N. (2023). Ketimpangan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa dan Perkembangan Perdagangan Antarpulau di Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 8(1), 29-43.
- Rinardi, H., Indrahti, S., & Masruroh, N. N. (2023). Ketimpangan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa dan Perkembangan Perdagangan Antarpulau di Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 8(1), 29-43.



- Salman, R., Rahmawati, D. U. C., & Prihatiningtyas, W. (2020). Principles for responsible investment as a form to support the regulation of the micro, small and medium enterprises sector in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(12), 352–368.
- Sewell, W. H. J. (2009). From state-centrism to Neoliberalism. *P. Hall and M. Lamont (Eds.)*, 254–287.
- Startup Ranking. (2025). Start-up Ranking di Indonesia. Selengkapnya di <https://www.startupranking.com>. Diakses pada 5 Desember 2025.
- Swasono, S. E. (2008). Tentang Demokrasi Ekonomi Indonesia. *Jakarta: Bappenas*.
- Teh, T. H. (2022). Platform governance. *American Economic Journal: Microeconomics*, 14(3), 213-254.
- Tjahjana, D., Abbas, B. S., Setiadi, N. J., & Kosasih, W. (2020). The effect of digital business adoption and organisational innovation on the performance of small and medium enterprises. *Int. Jou. of Inn, Cre and Cha*, 11(12), 263-274.
- Van Dijk, J. (2020). *The digital divide*. John Wiley & Sons.
- White III, E.E. (1993). Reviewed Work(s): Theories of Political Economy by James A. Caporaso and David Levine. *Public Choice*. Vol. 76, No. 4. pp. 392-396.
- Yulianita, A., Subardin, S., & Zulfikri, Z. (2024). Government size and digital inequality in Indonesia. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 4(1), 31-41.
- Zingales, L. (2017). Towards a political theory of the firm. *Journal of Economic Perspectives*, 31(3), 113-130.